



PENETAPAN

Nomor 490/Pdt.P/2024/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Dila Sofyana Binti Usman, NIK. 1205144904020002, tempat/ Tgl. Lahir di Tuah Juhar, 09 April 2002 / Umur ± 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bukit Kemuning, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, No. Hp. 0812 6553 5878. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Sunanjar Bin Sajiyo, NIK. 1104093010960001, tempat/ Tgl. Lahir di Jagong, 30 Oktober 1998 / umur ± 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Bukit Kemuning, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Penggugat.
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonan tertanggal 7 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 490/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 12 Nopember 2024 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 1104191022024013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama \pm 3 (tiga) minggu yang terletak di Kampung Bukit Kemuning, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama \pm 5 (lima) hari, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Dikarenakan Tergugat suka bermain Judi Online;
 - b. Dikarena Tergugat tidak bisa nasehati oleh Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri;
 - c. Dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman selama \pm 6 (enam) bulan;
 - d. Dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Maret 2024 yang disebabkan oleh karena awalnya Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk berbelanja namun kata Tergugat tidak ada karna uang tersebut sudah Tergugat serah kepada

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya sehingga terjadilah percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, sehingga pada saat itu juga Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah kakak kandung Penggugat yang letak nya tidak jauh dari rumah Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;

9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat dicapai lagi;
11. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Sunanjar Bin Sajiyo**) terhadap Penggugat (**Dila Sofyana Binti Usman**);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan Penggugat dan menyatakan akan mencabut perkaranya tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim agar permohonan pencabutan perkaranya tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisah dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dihadapan persidangan maka karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dibenarkan karena proses perkara ini belum sampai kepada tahap jawaban dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara aquo telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam registrasi perkara pada Mahkamah Syar'iyah Takengon maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : **490/Pdt.G/2024/MS.Tkn**;
2. Menyatakan perkara Nomor : **490/Pdt.G/2024/MS.Tkn** telah selesai karena dicabut;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 615.000.- (Enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs.Taufik Ridha** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs.Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif,SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim yang turut bersidang dan dibantu oleh **Farid Ahkram,S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadir Tergugat.-

Ketua Majelis,

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Ahmad Yani

Muhammad Arif, SH

Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	460.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Meterai.....	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	615.000,00